



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Benny Hermawan H., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173051208740010, lahir di Jakarta, 12 Agustus 1974, alamat di Jl. Sasak III No. 15 K, RT 007/005, kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esther Agustina, S.H., dk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHMBNG & Partners, yang beralamat di Redtop unit D7, Jl, Pecenongan Raya 72, Jakarta Pusat - 10120, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SHMBNG/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**

2. Surya Chandra, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173051703750007, lahir di Jakarta, 17 Maret 1975, alamat di Green Garden, Blok J-2/5, RT003/RW 004, Kel. Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esther Agustina, S.H., dk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHMBNG & Partners, yang beralamat di Redtop unit D7, Jl, Pecenongan Raya 72, Jakarta Pusat - 10120, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SHMBNG/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai**.Penggugat II;**

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



3. Rossy Tamboto, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173055403760002, lahir di Tanjung Pinang, 14 Maret 1976, alamat di Green Garden, Blok J-2/5, RT003/RW 004, Kel. Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esther Agustina, S.H., dk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHMBNG & Partners, yang beralamat di Redtop unit D7, Jl, Pecenongan Raya 72, Jakarta Pusat - 10120, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SHMBNG/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

LAWAN :

Leonard Pitara Guru Simanjuntak, orang perorangan yang beralamat di Jl. Mutiara II No. 27, RT 005, RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kompetensi Kewenangan Mengadili

1. Kompetensi Absolut



Bahwa terdapat wanprestasi secara keperdataan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, berupa kelalaian melakukan pembayaran uang pinjaman ssesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Kemudian Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa sehubungan dengan objek dan materi pokoknya berupa wanprestasi secara keperdataan, maka pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengadili perkara *a quo*.

2. Kompetensi Relatif

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar adanya Perjanjian.

Pada Pasal 9 ayat (2) Perjanjian, Para Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan yang menyelesaikan sengketa berkaitan dengan perselisihan dalam Perjanjian.

Bahwa sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengadili perkara *a quo*.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan Para Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) selanjutnya disebut "**Nilai Pinjaman**";

2. Bahwa dari Nilai Pinjaman tersebut, Para Penggugat telah melakukan prestasinya berdasarkan Perjanjian yaitu meminjamkan uang sejumlah Nilai Pinjaman kepada Tergugat. Dari Nilai Pinjaman yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah melakukan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat. ("**Pinjaman yang Dibayarkan**");
3. Bahwa dari Pinjaman yang Dibayarkan oleh Tergugat tersebut, masih ada sisa nilai pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) ("**Total Sisa Pinjaman**"), yang mana berdasarkan Perjanjian telah jatuh tempo pada tanggal 30 November 2023 ("**Jatuh Tempo**").
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Para Penggugat telah melakukan pertemuan dengan Tergugat di kantor Tergugat yaitu Kantor Hukum Leonard Prihantoro & Associates untuk membahas permasalahan pertanggungjawaban Tergugat terkait atas kewajiban pelunasan pinjaman Tergugat kepada Para Penggugat namun Tergugat belum dapat memberikan kepastian untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Klien kami;
5. Bahwa konsepsi wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Perjanjian**" penerbit (Jakarta, 1979, cetakan ke-II, hlm. 50) menyatakan:

"Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

- 1). *Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau diperjanjikan;*
- 2). *Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;*
- 3). ***Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;***
- 4). *Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.*

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Dengan demikian, dengan lewatnya jangka waktu atau keterlambatan dalam pengembalian uang pinjaman tersebut, Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan terbukti secara nyata telah melakukan wanprestasi.

6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta agar Tergugat dapat beritikad baik untuk segera melaksanakan kewajiban pembayarannya dan membayarkan sisa hutang yang belum dilaksanakan dengan baik kepada Para Penggugat. Berbagai upaya dilakukan oleh Para Penggugat untuk dapat menerima hak pembayaran dari Tergugat, mulai dengan melakukan upaya penagihan secara lisan kepada Tergugat sampai dengan upaya pemberian surat peringatan pembayaran secara tertulis dari Para Penggugat, sebagaimana Surat Peringatan/Somasi dengan keterangan, sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan/ Somasi Nomor 01/SOM-SHMBNG/VII/2024 pada tanggal 30 Juli 2024 yang telah diterima pada tanggal 29 Juli 2024 (Somasi Pertama);
- b. Surat Peringatan/Somasi Kedua dan Terakhir Nomor 08/SOM-SHMBNG/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2024 ("Somasi Terakhir") namun tidak ada tanggapan dari Tergugat mengenai penyelesaian pinjamannya tersebut.

Dari segala upaya-upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menanggapi Para Penggugat.

7. Dengan demikian, walaupun Tergugat telah diperingati secara patut oleh Para Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran namun tidak juga dilaksanakan, maka **Tergugat secara sadar telah sengaja kembali melakukan kelalaian dengan tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau diperjanjikan (tidak melakukan pembayaran atas pinjaman) dan Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat**, dengan demikian hal ini membuktikan secara jelas bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik serta **telah**



melakukan INGKAR JANJI (wanprestasi) dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Para Penggugat.

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:

- a. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur;
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian;
- c. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi;
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat melahirkan hak Para Penggugat untuk memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, sudah sepatutnya Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum segera menjalankan putusan ini, dan dalam hal Tergugat mengabaikan kewajibannya, maka Tergugat wajib dihukum membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Para Penggugat.

21. Bahwa dikarenakan permohonan Dwangsom ini adalah terkait dengan suatu perbuatan yang diperintahkan dalam putusan dan bukan terkait pembayaran uang, maka permohonan dwangsom tersebut adalah berdasar untuk dikabulkan.

22. Bahwa mengingat gugatan didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat melaksanakan perkara *a quo* terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet (uit voerbaar bij voorrad)*.

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana telah disampaikan oleh Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memutus gugatan *a quo*, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022, merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut Hukum Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas seluruh Total Sisa Uang Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) seketika dan lunas setelah Putusan perkara ini,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran seluruh Total Ganti Rugi dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*)
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 13 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 5 September 2024, dan tanggal 6 September 2024 untuk sidang tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diadakan upaya perdamaian (mediasi), sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan Para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan / Somasi No. 01/SOM-SHMBNG/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan / Somasi Kedua dan Terakhir Nomor 08/SOM-SHMBNG/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi Tiki Nomor 660080280915 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut turut tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah wanprestasi terhadap Para Penggugat dalam Perjanjian Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022 dengan ketentuan Para Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat telah melakukan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat sehingga masih ada sisa nilai pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) yang mana berdasarkan Perjanjian telah jatuh tempo pada tanggal 30 November 2023.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan / Somasi No. 01/SOM-SHMBNG/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan / Somasi Kedua dan Terakhir Nomor 08/SOM-SHMBNG/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi Tiki Nomor 660080280915 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para penggugat satu persatu apakah sesuai dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak sesuai dan bertentangan hukum sehingga harus ditolak :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Majelis akan mempertimbangkan setelah petitum – petitum lain dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis berpendapat dapat dikabulkan karena karena Perjanjian A quo telah dibuat berdasarkan dan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis berpendapat dapat dikabulkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan uang pinjamain kepada tergugat sampai waktu yang telah ditentukan dan tergugat telah diberi teguran (somasi) sebanyak 2 (dua) kali tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis berpendapat dapat dikabulkan karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Para penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis berpendapat haruslah ditolak karena penentuan dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan pokok perkara tentang pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis berpendapat haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil,

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan tetapi ada juga petitum yang ditolak, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat dikabulkan maka dapat dikatakan penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini dan pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022, merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat antara Para Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 November 2022;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas seluruh Total Sisa Uang Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) seketika dan lunas setelah Putusan perkara ini,
6. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk m,embayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.236.500,- (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H dan Ahmad Samuar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dika Astuty.SH, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 telah dikirim dan dipublikasikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E Court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

H. Bawono Effendi, S.H.. MH.

Ahmad Samuar, S.H..

Panitera Pengganti,

Dika Astuty.SH, M.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 815/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp42.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp 24.500,00;
7. PNBP.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp236.500,00;

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)